



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONNA CLARA SOLOSA Alias LALA;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan RT 007 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Paulus Sania Sirwutubun, S.H., yang beralamat di Jalan Krapangit Gewab Kabupaten Fakfak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNA CLARA SOLOSSA alias LALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Mito berwarna merah tipe 101;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo berwarna putih tipe 2027;
- Dirampas untuk Negara**
- 7 (tujuh) buah plastik bening berisikan dugaan narkotika golongan I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah paket karton yang bertuliskan alamat pengirim Pace Boww Nomor HP 085298593264, Penerima: Donna Clara Solosa No. HP 082397023662, Barang: Baju Adat Anak, Kain, Tujuan: Fakfak Papua Barat;
 - 2 (dua) buah kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang/Traning berwarna hijau;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek berwarna biru merek batik abel;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu Terdakwa merupakan seorang Ibu yang masih memiliki Anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober Tahun 2022 sampai dengan Bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu Tahun 2022, pada tempat Jalan R.A. Kartini Nomor 8 Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Messenger Facebook kepada seseorang bernama RASKUL UMBRELA alias MEX (masuk dalam DPO) untuk dikirimkan paket barang dari Kota Jayapura berupa 7 (tujuh) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dijual dan hasil penjualan dibagi bersama RASKUL UMBRELA alias MEX dengan ketentuan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 3 (tiga) paket ganja untuk Terdakwa dan 4 (empat) paket ganja untuk RASKUL UMBRELA alias MEX;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Jalan R.A. Kartini Nomor 8 Kabupaten Fakfak, Terdakwa mengambil paket barang berbentuk dus kotak bertuliskan nama penerima DONNA CLARA SOLOSSA (nama Terdakwa) yang dikirimkan dari Kota Jayapura oleh RASKUL UMBRELA alias MEX. Setelah mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah Jalan Isak Telusa menggunakan sepeda motor bersama Saksi CARLES KABES, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Fakfak dan dibawa ke dalam ruangan Apotik Bima untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) dus berbentuk kotak kemudian Terdakwa membuka barang tersebut yang berisi 7 (tujuh) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas alumunium foil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/1162/2022 tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JONAS WATTIMENA, SH, BRIPTU RICHY NAMPE, Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA, FADLI MUNTIR selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16. 05.0084.K/OBAT/2022 tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis ganja Nomor 22.121.11.16.05.0084.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022 pada tempat Jalan R.A. Kartini Nomor 08 Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Messenger Facebook kepada seseorang bernama RASKUL UMBRELA alias MEX (masuk dalam DPO) untuk dikirimkan paket barang dari Kota Jayapura berupa 7 (tujuh) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan dijual dan hasil penjualan dibagi bersama RASKUL UMBRELA alias MEX dengan ketentuan hasil penjualan 3 (tiga) paket ganja untuk Terdakwa dan 4 (empat) paket ganja untuk RASKUL UMBRELA alias MEX;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Jalan R.A. Kartini Nomor 8 Kabupaten Fakfak, Terdakwa mengambil paket barang berbentuk dus kotak bertuliskan nama penerima DONNA CLARA SOLOSSA (nama Terdakwa) yang dikirimkan dari Kota Jayapura oleh RASKUL UMBRELA alias MEX. Setelah mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah Jalan Isak Telusa menggunakan sepeda motor bersama Saksi CARLES KABES, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Fakfak dan dibawa ke dalam ruangan Apotik Bima untuk dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) dus berbentuk kotak kemudian Terdakwa membuka barang tersebut yang berisi 7 (tujuh) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas alumunium foil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/1162/2022 tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JONAS WATTIMENA, SH, BRIPTU RICHY NAMPE, Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA, FADLI MUNTIR selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0084.K/OBAT/2022 tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis ganja Nomor 22.121.11.16.05.0084.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA pada kurun waktu Bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan Bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu Tahun 2022, pada tempat tempat Jalan R.A. Kartini Nomor 08 Kabupaten Fakfak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa memakai narkoba jenis ganja di Kota Manokwari yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencampur narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok surya kemudian melinting dengan menggunakan kertas rokok dan selanjutnya Terdakwa membakar lintingan tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Messenger Facebook kepada seseorang bernama RASKUL UMBRELA alias MEX (masuk dalam DPO) untuk dikirimkan paket barang dari Kota Jayapura berupa 7 (tujuh) plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis ganja seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang akan dijual dan hasil penjualan dibagi bersama RASKUL UMBRELA alias MEX dengan ketentuan hasil penjualan 3 (tiga) paket ganja untuk terdakwa dan 4 (empat) paket ganja untuk RASKUL UMBRELA alias MEX;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Jalan R.A. Kartini Nomor 08 Kabupaten Fakfak, Terdakwa mengambil paket barang berbentuk dus kotak bertuliskan nama penerima DONNA CLARA SOLOSSA (nama Terdakwa) yang dikirimkan dari Kota Jayapura oleh RASKUL UMBRELA alias MEX setelah mengambil paket tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju kearah Jalan Isak Telusa menggunakan sepeda motor bersama Saksi CARLES KABES kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Fakfak dan dibawa ke dalam ruangan Apotik Bima untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) dus berbentuk kotak kemudian Terdakwa membuka barang tersebut yang berisi 7 (tujuh) plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang di bungkus dengan kertas alumunium foil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/1162/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JONAS WATTIMENA, SH, BRIPTU RICHY NAMPE, Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA, FADLI MUNTIR selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0084.K/OBAT/2022 tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis ganja Nomor 22.121.11.16.05.0084.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Laboratorium Desmi Farian Aneke B, Amd.AK S.Si pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine terdakwa pada tanggal 04 November 2022 didapatkan hasil Positif mengandung THC;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Carles Kabes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi mengetahui kejadian penangkapan atas diri Terdakwa dimana Saksi yang mengantar Terdakwa mengambil paket ke PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 8 Fakfak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT tepatnya di pinggir Jalan Isak Telusa Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kabupaten Fakfak. Saat itu Saksi dan Terdakwa sedang duduk di



depan rumah Terdakwa sambil bercerita. Selanjutnya Terdakwa tiba-tiba meminta tolong untuk diantarkan ke PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang berada di Jalan RA Kartini Nomor 8 Kabupaten Fakfak untuk mengambil paket milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Agen JNE dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan, hingga akhirnya tiba di depan Agen JNE Fakfak tersebut. Setibanya didepan Agen JNE, Terdakwa berjalan kaki dan mengambil paket tersebut sendirian dan Saksi menunggu diatas sepeda motor. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa akan kembali ke rumah Terdakwa, namun demikian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Isak Telusa Kabupaten Fakfak terdapat aparat kepolisian berpakaian preman yang menghentikan Saksi dan Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Terdakwa diminta untuk masuk ke Apotik Bima yang letaknya tidak jauh dari tempat pemberhentian tersebut hingga akhirnya dilakukan interogasi dan penggeledahan;

- Bahwa aparat kepolisian kemudian meminta Terdakwa untuk membuka 1 (satu) dus paket yang berbentuk kotak dan terempel resi pengiriman. Setelah dibuka kemudian ditemukan baju, celana dan sebuah dus yang terbungkus rapi dengan menggunakan kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket daun kering yang diduga adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Annisa Safira Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bekerja di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Fakfak yang beralamat di Jalan RA Kartini Kabupaten Fakfak dan sementara itu Saksi adalah petugas yang melayani Terdakwa dalam mengambil paket yang kemudian diketahui berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 dimana pada awalnya Saksi mengirim pesan sms kepada Terdakwa selaku Pemilik paket agar datang ke Agen JNE Fakfak guna



mengambil paket miliknya. Selanjutnya pada sore harinya Terdakwa datang sendiri dan mengambil paket tersebut untuk kemudian kembali pergi;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yaitu Petugas menyortir barang sesuai data yang masuk selanjutnya Petugas menghubungi *Customer* sesuai alamat Penerima paket yang tertempel dalam resi pengiriman barang agar kemudian datang sendiri ke Agen JNE untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Vivi Vartiamsa Siathen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 011 Kelurahan Fakfak Selatan yang merupakan tempat penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di pinggir Jalan Isak Telusa Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada dirumah, kemudian terdapat salah satu anggota kepolisian datang dan menyampaikan bahwa terdapat penangkapan atas dugaan menguasai atau membawa Narkotika di pinggir Jalan Isak Telusa. Selanjutnya Saksi diajak untuk ikut melihat proses pengegedahan di Apotik Bima yang beralamat di Jalan Isak Telusa Fakfak. Setelah tiba di Apotik tersebut, Saksi kemudian menyaksikan Terdakwa membuka 1 (satu) buah box yang didalamnya ditemukan 7 plastik bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut karena pada saat itu Saksi hanya menyaksikan pengegedahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Yulvianus Liwan Ramma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi adalah salah satu Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir Jalan Isak Telusa Kabupaten Fakkak;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim dari Polres Fakkak mendapatkan informasi bahwa terdapat pengiriman barang berupa 1 (satu) buah paket yang mencurigakan melalui jasa pengiriman JNE. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi dan tim mencurigai seseorang yang mengambil paket dan membawa paket dari Agen JNE Fakkak. Saksi dan tim kemudian mengikuti dan membututi sampai di Jalan Isak Telusa Fakkak untuk kemudian memberhentikan orang tersebut (Terdakwa). Saksi dan tim kemudian mengamankan Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut bersama barang bukti untuk kemudian diamankan ke Apotik Bima bertempat di Jalan Isak Telusa Fakkak. Sesampainya disana Saksi kemudian menyuruh anggota lain untuk memanggil Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk membuka sendiri 1 (satu) buah box yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) plastik bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa daun kering tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak karena Terdakwa membawa paket dus berbentuk kotak yang terdapat resi pengiriman dengan nama Penerima adalah Terdakwa yang mana didalam paket dus berbentuk kotak tersebut terdapat 7 (tujuh) plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Isak Telusa Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa mengirim pesan melalui *messenger* facebook kepada Saudara Mex (Raskul Umbrella) untuk dikirimkan paket dari Jayapura berupa 7 (tujuh) platik bening Narkotika Ganja seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Fakfak, Terdakwa sedang mengobrol bersama Saksi Carles Kabes. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Carles Kabes untuk mengantar Terdakwa ke Agen JNE Fakfak. Setelah tiba di Agen JNE Fakfak, Terdakwa kemudian mengambil paket berbentuk dus kotak tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Carles Kabes kembali pulang ke rumah Terdakwa, namun baru sampai di Jalan Isak Telusa Fakfak, Aparat Kepolisian berpakaian preman kemudian menghentikan Terdakwa dan Saksi Carles Kabes. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Carles Kabes serta barang bukti diamankan untuk diperiksa dan diinterogasi di Apotik Bima Fakfak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut dan kemudian ditemukan bahwa didalam dus paket tersebut terdapat 7 (tujuh) plastik bening berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tersebut dari seseorang yang bernama Raskul Umbrella/Mex (DPO) dari facebook yang kemudian dikirim paket melalui JNE dari Jayapura ke Fakfak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk dijual dan menghasilkan uang;
- Bahwa dalam komunikasi dengan Saudara Mex tersebut, terdapat kesepakatan apabila 7 (tujuh) plastik ganja kering tersebut terjual maka Terdakwa mendapatkan uang penjualan untuk 3 plastik sementara Saudara Mex mendapatkan uang penjualan untuk 4 plastik;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis ganja pada tahun lalu dengan cara dicampur dengan Tembakau kemudian dihisap seperti merokok;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di RSUD Fakfak dengan hasil positif *THC*;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib dalam membawa, memiliki, menguasai atau menjual Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi *a de charge* dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16. 05.0084.K/OBAT/2022 tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis ganja Nomor 22.121.11.16.05.0084.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/1162/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JONAS WATTIMENA, SH, BRIPTU RICHY NAMPE, Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA, FADLI MUNTIR selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Ny. Donna Clara Solosa pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa *negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Mito berwarna merah tipe 101;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo berwarna putih tipe 2027;



- 7 (tujuh) buah plastik bening berisikan dugaan narkoba golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah paket karton yang bertuliskan alamat pengirim Pace Boww Nomor HP 085298593264, Penerima: Donna Clara Solosa No. HP 082397023662, Barang: Baju Adat Anak, Kain, Tujuan: Fakfak Papua Barat;
- 2 (dua) buah kertas aluminium foil:
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang/Traning berwarna hijau;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek berwarna biru merek batik abel;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Isak Telusa Fakfak karena telah membawa sebuah paket berbentuk kotak yang terdapat resi pengiriman dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 7 (tujuh) paket daun kering yang merupakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saudara Mex/Raskul Umbrela (DPO) melalui aplikasi messenger facebook dengan menggunakan handphone Vivo dan kemudian Terdakwa memesan paket berupa 7 (tujuh) buah plastik bening berisikan ganja kepada Saudara Mex. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Agen JNE bahwa paket sudah tiba dan diharapkan agar paket tersebut diambil di agen JNE Fakfak. Atas hal tersebut, Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi Carles Kabes untuk mengantar Terdakwa ke Agen JNE Fakfak untuk mengambil paket tersebut. Setelah tiba di Agen JNE tersebut, Terdakwa kemudian mengambil paket itu sendiri dan setelah paket tersebut diambil, Terdakwa berencana kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Fakfak. Tidak berselang lama setelah meninggalkan Agen JNE Fakfak, Terdakwa dan Saksi Carles Kabes kemudian diberhentikan oleh Aparat Kepolisian berpakaian preman yang salah satunya adalah Saksi Yulvianus Liwan Ramma untuk kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Carles Kabes untuk dibawa ke dalam Apotik Bima Fakfak beserta satu buah dus paket yang baru saja Terdakwa ambil di Agen JNE. Setelah berada di dalam Apotik Bima Fakfak, dengan disaksikan Ketua RT, masyarakat dan aparat kepolisian.



Terdakwa kemudian membuka sendiri paket dus berbentuk kotak yang baru saja Terdakwa ambil dari Agen JNE Fakfak. Setelah dibuka kemudian ditemukan baju bekas dan bungkus aluminium foil yang didalamnya kemudian ditemukan 7 (tujuh) buah paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk dijual dan menghasilkan uang;
- Bahwa dalam komunikasi dengan Saudara Mex tersebut, terdapat kesepakatan apabila 7 (tujuh) plastik ganja kering tersebut terjual maka Terdakwa mendapatkan uang penjualan untuk 3 plastik sementara Saudara Mex mendapatkan uang penjualan untuk 4 plastik;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis ganja pada tahun lalu dengan cara dicampur dengan embakau kemudian dihisap seperti merokok;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di RSUD Fakfak dengan hasil positif *THC*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor. LHU KIM-MKW/22.121.11.16. 05.0084.K/OBAT/2022 tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis ganja Nomor 22.121.11.16.05.0084.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib dalam membawa, memiliki, menguasai atau menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Donna Clara Solosa lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-10/FAKFAK/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Donna Clara Solosa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau wajib;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 karena telah membawa sebuah paket berbentuk kotak yang terdapat resi pengiriman yang dimana terdapat Nama Terdakwa sebagai Penerima dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 7 (tujuh) paket daun kering yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium merupakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam membawa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi yang belum bekerja dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan dan bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter untuk membawa atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Isak Telusa Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saudara Mex (Raskul Umbrela) melalui aplikasi



messanger dengan menggunakan handphone Vivo hingga kemudian Terdakwa memesan paket berupa 7 (tujuh) buah plastik bening berisikan ganja kepada Saudara Mex. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Agen JNE bahwa paket sudah tiba dan diharapkan agar paket tersebut diambil di agen JNE Fakfak. Atas hal tersebut, Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi Carles Kabes untuk mengantar Terdakwa ke Agen JNE Fakfak untuk mengambil paket tersebut. Setelah tiba di Agen JNE tersebut, Terdakwa kemudian mengambil paket itu sendiri dan setelah paket tersebut diambil, Terdakwa berencana kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Fakfak. Tidak berselang lama setelah meninggalkan Agen JNE Fakfak, Terdakwa dan Saksi Carles Kabes kemudian diberhentikan oleh Aparat Kepolisian berpakaian preman (salah satunya adalah Saksi Yulvianus Liwan Ramma) untuk kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Carles Kabes untuk dibawa ke dalam Apotik BIMA Fakfak beserta satu buah dus paket yang baru saja Terdakwa ambil di Agen JNE. Setelah berada di dalam Apotik BIMA Fakfak, dengan disaksikan Ketua RT, masyarakat dan aparat kepolisian. Terdakwa kemudian membuka sendiri paket dus berbentuk kotak yang baru saja Terdakwa ambil dari Agen JNE Fakfak. Setelah dibuka kemudian ditemukan baju bekas dan bungkus alumunium foil yang didalamnya kemudian ditemukan 7 (tujuh) buah paket daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 gr (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram) sehingga dengan demikian Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut untuk kemudian akan dijual kepada Masyarakat Fakfak yang membutuhkan Narkotika jenis Ganja dengan harga per pakatnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada Saudara Mex/Raskul Umbrela dengan perincian apabila 7 (tujuh) plastik ganja kering tersebut terjual maka Terdakwa mendapatkan uang penjualan untuk 3 plastik sementara Saudara Mex mendapatkan uang penjualan untuk 4 plastik;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berdasarkan pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16. 05.0084.K/OBAT/2022 tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis ganja Nomor 22.121.11.16.05.0084.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 089/1162/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JONAS WATTIMENA, SH, BRIPTU RICHY NAMPE, Terdakwa DONNA CLARA SOLOSA, FADLI MUNTIR selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih total dengan kemasan 237,79 gr (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka barang bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai Narkotika jenis ganja dengan berat 237,79 gr (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ganja termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan I bahwa tanaman Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam **angka 8** didalam daftar Narkotika Golongan I yaitu tanaman ganja, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Narkotika jenis ganja telah sesuai dengan kategori Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan didalam paket dus kotak yang baru saja diambil Terdakwa dari Agen JNE Fakfak yang merupakan Narkotika jenis ganja milik Saudara Mex/Raskul Umbrela, lalu disepakati Narkotika tersebut akan dijual Terdakwa kepada masyarakat Fakfak, dengan kesepakatan apabila 7 (tujuh) plastik ganja kering tersebut terjual maka Terdakwa mendapatkan uang penjualan untuk 3 plastik sementara Saudara Mex mendapatkan uang penjualan untuk 4 plastik. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan subunsur perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharap agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Mito berwarna merah tipe 101 dan 1 (satu) unit HP merek Vivo berwarna putih tipe 2027 yang merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sementara itu terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening berisikan dugaan narkoba golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah paket karton yang bertuliskan alamat pengirim Pace Boww Nomor HP 085298593264, Penerima: Donna Clara Solosa No. HP 082397023662, Barang: Baju Adat Anak, Kain, Tujuan: Fakfak Papua Barat, 2 (dua) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang/Traning berwarna hijau, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek berwarna biru merek batik abel dan 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng berwarna coklat yang merupakan barang terlarang dan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Jumlah barang bukti Narkotika jenis ganja dalam perkara ini cukup banyak yakni seberat 237,79 gr (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNA CLARA SOLOSA Alias LALA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Mito berwarna merah tipe 101;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo berwarna putih tipe 2027;

Dirampas untuk Negara

- 7 (tujuh) buah plastik bening berisikan dugaan narkotika golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah paket karton yang bertuliskan alamat pengirim Pace Boww Nomor HP 085298593264, Penerima: Donna Clara Solosa No. HP 082397023662, Barang: Baju Adat Anak, Kain, Tujuan: Fakfak Papua Barat;
- 2 (dua) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang/Traning berwarna hijau;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek berwarna biru merek batik abel;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin Eldo Novarel, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ffk